

## PERUBAHAN APBD – PENDAPATAN DAERAH – BELANJA DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2025

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak : - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pembangunan. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini antara lain Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah.
- Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah belanja daerah yang semula sebesar Rp3.089.359.994.980,00 bertambah sebesar Rp83.681.192.338,00 menjadi Rp3.173.041.187.318,00. Setelah perubahan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.995.075.495.372,00, sedangkan defisit anggaran menjadi Rp177.965.691.946,00. Perubahan juga mencakup penyesuaian Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, serta pembiayaan daerah yang rincian lengkapnya tercantum dalam lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2025.
- Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 6.
- Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2025.
- Dokumen beserta seluruh lampirannya berjumlah 923 halaman.
- Lampiran memuat rincian perubahan APBD menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, pembiayaan, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, dan rincian anggaran lainnya.
- Kata Kunci : **Perubahan APBD 2025; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Pembiayaan Daerah; Keuangan Daerah; Kabupaten Kebumen.**



## ABSTRACT

### AMENDED REGIONAL BUDGET – REGIONAL REVENUE – REGIONAL EXPENDITURE REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 6 OF 2025

#### REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 6 OF 2025 CONCERNING THE AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2025

- Abstrak** : - The amendment to the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget was established to adjust regional revenue, expenditure, and financing plans to changing conditions and development needs. The amendment reflects the revised 2025 Regional Government Work Plan as well as revisions to the General Budget Policy and Temporary Budget Priorities and Ceilings agreed upon by the Regional Government and the DPRD.
- The legal bases for this Regulation include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950; and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended.
  - This Regulation amends the 2025 Regional Budget. Regional expenditure increased from Rp3.089 trillion by approximately Rp83.681 billion to Rp3.173 trillion. Following the amendment, regional revenue was set at approximately Rp2.995 trillion, resulting in a budget deficit of approximately Rp177.966 billion. The amendment also covers locally generated revenue, transfer revenue, operating expenditure, capital expenditure, unexpected expenditure, transfer expenditure, and regional financing, with detailed allocations provided in the appendices.
- CATATAN** : - Stipulated on 6 August 2025.
- Published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2025 Number 6.
  - Entered into force on 6 August 2025.
  - The Regulation together with all appendices comprises 923 pages.
  - The appendices contain detailed amendments to revenue, expenditure, financing, government affairs, organizations, programs, activities, and other budget allocations.
- Keyword** : **2025 Amended Regional Budget; Regional Revenue and Expenditure Budget; Regional Revenue; Regional Expenditure; Regional Financing; Regional Finance; Kebumen Regency.**